

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ialah, “*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya*”.¹

Notaris adalah pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik, tentang semua tindakan dan keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam akta otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan *grosse*, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kitipannya, semua itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu dikhususkan untuk itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hanya dijelaskan secara tegas bahwa Notaris hanya mempunyai batasan kewenangan berdasarkan undang-undang tersebut, sementara itu berdasarkan

¹Lihat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Kesatu (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 1-2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terdapat perluasan kewenangan yang diberikan kepada Notaris, yakni kewenangan Notaris tidak hanya sebatas pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) saja tetapi juga terhadap kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang di luar Undang-Undang Jabatan Notaris.

Rumusan atas unsur-unsur Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terdiri dari:

1. Pejabat umum;
2. Mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik;
3. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang di luar Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sebagai penegasan tentang kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik yang diatur di luar Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara tersebut menyatakan bahwa, akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta dibuat.³

Frase Notaris yang telah dikenal sejak lama di Indonesia berasal dari kata *nota literaria* yang mempunyai arti sebagai tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat

³Lihat di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*).⁴

Dinyatakan juga bahwa kata Notaris berasal dari perkataan *notarius* yang merupakan nama yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis pada zaman Romawi. Pada abad kelima dan keenam sebutan *notarius* diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja (kasiar), sedangkan pada akhir abad kelima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang mengerjakan pekerjaan administrasi.⁵

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum, dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti yang otentik mengenai keadaan ataupun peristiwa atau perbuatan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka mereka yang dapat diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, sesuai dengan tugas jabatannya, dengan itu masyarakat dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.⁶

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris (jabatan) dalam masyarakat hingga sekarang masih disegani oleh masyarakat. Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat dimana masyarakat dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis dan

⁴G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Cetakan Pertama (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 41.

⁵Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Semarang: CV. Agung, 1991), hlm. 10.

⁶Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 4.

ditetapkannya (konstatir) adalah benar, hal ini dikarenakan Notaris merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁷ Sehingga diperlukan kecerdasan, kecermatan, dan kehati-hatian Notaris dalam proses pembuatan akta otentik agar tidak terjadi kesalahan yang akan berpotensi menimbulkan sengketa dikemudian hari.

Notaris sebagai pejabat umum diberikan oleh peraturan perundang-undangan kewenangan untuk membuat segala perjanjian dan akta serta yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Selaku pejabat pembuat akta otentik, seorang Notaris dalam tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) sampai ayat (13) UUIJN.

Notaris di dalam praktiknya, terkadang dihadapkan pada situasi dimana dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang merupakan pejabat publik, diminta oleh penghadap atau klien untuk membuat Surat Keterangan Waris. Namun Notaris sering pula menerima kenyataan, bahwa penghadap atau klien yang datang untuk membuat Surat Keterangan Waris mempunyai golongan campuran.

Sebagaimana aturan hukum yang saat ini berlaku di Indonesia, dalam pembuatan Surat Keterangan Waris masih menganut penggolongan penduduk berdasarkan etnis atau golongan hal ini tercermin dalam:

⁷Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 444.

1. Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desember 1969, Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan.
2. Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kedua aturan hukum tersebut menentukan, bahwa untuk golongan Eropa, Cina/Tionghoa, Timur Asing (kecuali orang Arab yang beragama Islam), selama ini pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris (SKW) yang dibuat oleh Notaris, dalam bentuk Surat Keterangan. Golongan Timur Asing (bukan Cina/Tionghoa), selama ini pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan SKW yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). Peribumi (Bumiputera), selama ini pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan SKW yang dibuat di bawahatan, bermaetrai oleh para ahli waris sendiri dan diketahui atau dibenarkan oleh Lurah dan Camat sesuai dengan tempat tinggal terakhir pewaris.⁸

Penggolongan penduduk berdasarkan etnis atau golongan terkait pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut sudah pasti memiliki konsekuensi hukum, baik bagi para ahli waris maupun bagi pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Waris. Sudah tentu Notaris selaku pejabat yang

⁸Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris*, Cetakan Kedua (Bandung: Maju Mundur, 2017), hlm. 7.

berwenang harus bertindak secara seksama dan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pembedaan prosedur terkait pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia dan fakta bahwa banyak Notaris yang divonis bersalah karena dianggap lalai dalam menerbitkan Surat Keterangan Waris membuat banyak Notaris yang menolak untuk memberikan pelayanan publik terkait pembuatan Surat Keterangan Waris bagi masyarakat. Terkait hal tersebut, maka Penulis akan mengadakan penelitian dengan judul Peran Notaris Dalam Pelayanan Publik Terkait Pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terkait masih adanya penggolongan penduduk di Indonesia?
2. Apa kendala yang dialami Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada tersebut. Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Menganalisa peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terkait masih adanya penggolongan penduduk di Indonesia.
2. Menganalisis kendala yang dialami Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Dari hasil penelusuran dan pemeriksaan yang telah dilakukan di perpustakaan maupun di internet penelitian tentang “Peran Notaris Dalam Pelayanan Publik Terkait Pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia”, belum pernah dilakukan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam penulisan ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Oleh karena itu penelitian ini adalah asli adanya. Artinya secara akademik penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya, karena belum pernah ada yang melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian.

Penelusuran karya ilmiah dengan tema Regulasi Hukum dan Peran Notaris Dalam Pelayanan Publik Terkait Pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia, penulis menemukan beberapa tulisan yang terkait, yaitu:

1. Irwan Budiyo, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul “Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi Terhadap Notaris di Semarang).⁹ Karya Ilmiah ini merumuskan masalah

⁹Irwan Budiyo, Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul “Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi Terhadap Notaris di Semarang)”, dalam http://eprints.undip.ac.id/15659/1/Irwan_Budiyo.pdf, Akses 2 Mei 2019.

mengenai bagaimanakah pengaturan mengenai wewenang Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bagaimanakah kekuatan pembuktian Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh beberapa orang Notaris yang berbeda atas seorang pewaris terhadap para ahli waris dan pihak ketiga, dan apakah sanksi terhadap Notaris dan tanggungjawab Notaris apabila keliru dalam membuat Surat Keterangan Waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdara maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur secara tegas mengenai kewenangan Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris namun, berdasarkan kewenangan Notaris yang diatur oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang begitu luas dalam membuat akta tentang semua perbuatan, bisa dijadikan sebagai pedoman dasar bagi Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris selain yang selama ini didasarkan pada hukum kebiasaan, Pembuktian Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris yang berbeda terhadap seorang pewaris adalah tergantung pada kebijaksanaan pengadilan untuk menentukan Surat Keterangan Waris mana yang otentik terhadap seorang pewaris, dan yang terakhir menyimpulkan bahwa saksi dan tanggung jawab Notaris apabila keliru dalam membuat Surat Keputusan Waris adalah atas dasar Pasal 1365 KUHPerdara karena Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi dan tanggungjawab Notaris apabila akta otentik yang dibuat oleh

Notaris hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan dan tidak mengatur sanksi dan tanggungjawab Notaris dalam membuat akta di bawahtangan.

2. Wilyanto, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan judul “Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Waris”.¹⁰ Karya ilmiah ini merumuskan masalah mengenai bagaimanakah tanggungjawab Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris dan bentuk manakah yang lebih baik untuk digunakan sehubungan dengan adanya dua bentuk dari Surat Keterangan Hak Mewaris (akta otentik dan akta di bawahtangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris memiliki tanggungjawab yang besar dalam membuat Surat Keterangan Hak Mewaris. Tanggungjawab tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris (termasuk kode etik profesi Notaris), Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Tanggungjawab Notaris dalam membuat Surat Keterangan Hak Mewaris juga ada batasannya. Kesalahan dalam Surat Keterangan Hak Mewaris yang terjadi karena ulah dari penghadap atau ahli waris yang beritikad buruk menjadi tanggungjawab dari penghadap atau ahli waris tersebut. Kemudian, Surat Keterangan Hak Mewaris dalam bentuk akta di bawahtangan lebih baik untuk diterapkan dalam praktek Notariat karena dalam Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta di bawahtangan dapat dicantumkan keterangan Notaris, tentang siapa saja ahli waris, berapa bagian warisan yang akan diperoleh dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendasarinya, dengan dan tidak janggal.

¹⁰Wilyanto, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan judul “Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Waris”, dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2017-1/20269664-T37000-Wilyanto.pdf>, Akses 2 Mei 2019.

Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris dalam bentuk akta di bawah tangan juga dengan sendirinya memisahkan tanggungjawab antara Notaris dengan penghadap atau ahli waris jika suatu saat timbul masalah yang berkaitan dengan Surat Keterangan Hak Mewaris tersebut. Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat di bawah tangan juga kuat karena didasarkan pada Akta Pernyataan yang dikuatkan 2 (dua) orang saksi penguat dari keluarga dekat pewaris sehingga terjamin kebenarannya, dipadu dengan keahlian Notaris berdasarkan studinya dalam bidang hukum waris.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, terdapat perbedaan yang menadasar pada hasil penelitian yang dirumuskan penulis yaitu:

1. Menjelaskan bagaimana peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terkait masih adanya penggolongan penduduk di Indonesia;
2. Menjelaskan kendala yang dialami Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Tugas dan Jabatan Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*,

salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹¹

Kewenangan Notaris disamping diatur dalam Pasal 15 UUJN, juga ada kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang lain (di luar UUJN), dalam arti peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menyebutkan/menegaskan agar perbuatan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris. Untuk menunjukkan bahwa kewenangan Notaris sebagai pejabat umum telah sempurna, artinya tidak diperlukan “embel-embel” lain, misalnya Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUM/1X/2004, tanggal 24 September 2004 tentang Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, kemudian Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemberian sebutan lain kepada Notaris seperti tersebut di atas telah menciderai makna pejabat umum. Seakan-akan Notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi pemerintah.¹²

¹¹Lihat di dalam Pasal 1 *Jo* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹²Habib Adjie, *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum* (Jakarta: Renvoi, 2004), hlm. 32.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat menjadi Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris.¹³ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.

Notaris yang notabene merupakan suatu Jabatan (publik) mempunyai beberapa karakteristik, yaitu:¹⁴

a. Sebagai Jabatan.

UUJN merupakan unifikasi dibidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Notaris ditetapkan sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

¹³Lihat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁴Habib Adji, *Hukum Notaris Indonesia; ... Op. cit.*, hlm. 15-16.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu.

Setiap kewenangan yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya, guna sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya (pemerintah). Oleh sebab itulah Notaris dalam menjalankan tugasnya jabatannya harus:

- 1). Bersifat mandiri (*autonomus*),
- 2). Tidak memihak siapaun (*impartial*),
- 3). Tidak tergantung dengan siapapun (*independen*), yang artinya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya.

Meskipun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris tidak menerima gaji, dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang yangtelah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan secara cuma-cuma untuk mereka yang dirasa tidak mampu.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat. Masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunganya jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

2. Jenis dan Pengertian Akta

Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan pengertian akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang ini. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan tentang penggolongan akta otentik yaitu: *Pertama*, akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum, dan *Kedua* akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat umum.

Menurut Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, perbedaan dari kedua akta itu adalah:¹⁵

- a. akta *relaas* dibuat oleh pejabat, sedangkan akta para pihak dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat, atau para pihak meminta bantuan pejabat itu untuk membuat akta yang mereka inginkan tersebut.
- b. dalam akta para pihak, para pejabat pembuat akta sama sekali tidak pernah memulai inisiatif, sedangkan dalam akta *relaas*, pejabat pembuat akta itu kadang-kadang yang memulai inisiatif untuk membuat akta itu.
- c. akta para pihak harus ditandatangani oleh para pihak dengan ancaman kehilangan sifat otentiknya, sedangkan akta *relaas* tanda tangan demikian tidak merupakan keharusan.
- d. akta para pihak berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat atau menyuruh membuat akta itu, sedangkan akta *relaas* berisikan keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu sendiri.
- e. kebenaran dari akta *relaas* tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu, sedangkan kebenaran isi akta para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

Akta yang dibuat oleh Notaris dalam praktik kenotariatan disebut akta *relaas* (*relaas acten*) atau akta berita acara yang berisi uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Akta yang dibuat atau yang diceritakan di hadapan Notaris, para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan dalam bentuk akta Notaris.¹⁶

Terhadap akta *partij* (*partij acten*) dan akta pejabat, Notaris wajib untuk membuat minutanya, dengan pengecualiannya jika diminta oleh yang

¹⁵Victor Simatupang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekutorial*, Cetakan Pertama (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 30-31.

¹⁶G. H. S. Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Erlangga, 1993), hlm. 151.

berkepentingan dalam akta, Notaris dapat mengeluarkan akta dalam *in originali*. Pembuatan akta Notaris baik *relax acten* maupun akta pihak (*partij acten*), yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan dari para pihak.

Jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, Notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpihak pada aturan hukum ketika saran Notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta Notaris. Meskipun demikian, hal tersebut tetap harus merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat Notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan Notaris.

Menurut Pasal 1868 KUHPerdara agar suatu akta mempunyai kekuatan otentik, maka harus dipenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
- b. Aktanya harus dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan pejabat umum itu harus mempunyai kewenangan;
- c. Akta harus dibuat dimana kedudukan Notaris itu berada.

Pasal ini pun tidak menyebutkan siapa pejabat umum itu dan dimana batas wewenangnya serta bagaimana bentuk aktanya. Hal ini dapat diketahui dalam UUJN yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdara.

Selain akta otentik dikenal juga akta di bawahtangan, akta di bawahtangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Hal itu semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan. Akta di bawahtangan ini tidak diatur dalam HIR, tetapi dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 305 RBG, dan Pasal 1874 sampai dengan Pasal 1880 KUHPerdaserta diatur dalam Stb. 1867 No. 29.

Menurut Habib Adjie perbedaan antara akta di bawahtangan dengan akta Notaris ialah:¹⁷

- a. bentuk akta di bawahtangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang. Sedangkan akta Notaris dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang (Pasal 38 UUJN), dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat.
- b. Kekuatan/nilai kekuatan pembuktian dari akta di bawahtangan mempunyai pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Sedangkan akta Notaris mempunyai kekuatan yang sempurna. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

Kekuatan Pasal 1868 KUHPerdaserta mengatur tentang keotentikan akta Notaris dan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:¹⁸

- a. Akta ini harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum;

¹⁷Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 14.

¹⁸Lihat di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- b. Akta ini harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Bentuk dari akta Notaris dapat dilihat di dalam Pasal 38 UUJN,

yang mana terdiri dari:¹⁹

- a. Setiap akta Notaris terdiri atas:
 - 1). Awal akta atau kepala akta;
 - 2). Badan akta dan;
 - 3). Akhir atau penutup akta.
- b. Awal akta atau kepala akta memuat:
 - 1). Judul akta;
 - 2). Nomor akta
 - 3). Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun;
 - 4). Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- c. Badan akan memuat:
 - 1). Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mewakili;
 - 2). Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - 3). Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan para penghadap yang berkepentingan; dan
 - 4). Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- d. Akhir atau penutup akta memuat:
 - 1). Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i atau Pasal 16 ayat (7);
 - 2). Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - 3). Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - 4). Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

¹⁹Lihat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

3. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Begitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “*Het begrip bevoegdheid in dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”.²⁰ Dari pernyataan diatas dapat diartikan bahwa wewenang merupakan konsep inti dari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bagasa Inggris dan “*bevoegheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of theirr public duties*.²¹ (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu:²²

- a. Komponen pengaruh, yaitu merupakan penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.

²⁰ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 65.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 66.

- c. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu setandar umum (semua jenins wewenang) dan setandar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan Hukum Administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi dan delegasi; terkadang juga didapat dari mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.²³

Demikian juga untuk setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus didasari dengan kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah meruoakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan yaitu:²⁴

a. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera pada peraturan dasarnya;

b. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintah pada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam kewenangan delegatif tanggungjawab dan

²³*Ibid.*, hlm. 70.

²⁴*Ibid.*, hlm. 70-75.

tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegaris;

c. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

4. Teori Pelayanan Publik

Menurut A.S. Moenir, pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang mengalami atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.²⁵

Pelayanan publik merupakan kegiatan administrasi Negara dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik sehingga tujuan dari administrasi publik adalah untuk memenuhi kepentingan publik. Dalam memenuhi kepentingan tersebut, tentu saja harus didukung dengan ketersediaan administrator yang memiliki komitmen pada publik. Pelayanan publik adalah produk suatu organisasi atau institusi tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik jasa dan barang. Produk jasa dan barang ini harus memberikan manfaat dan kepuasan kepada masyarakat dengan menyesuaikan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sistem

²⁵A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 26-27.

pemberian pelayanan harus dilaksanakan secara terbuka, efisien, dan tidak diskriminatif.²⁶

Agus Dwiyanto mendefinisikan pelayanan publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga Negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Nikah, Akta Kematian, Sertifikat Tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Berlangganan Air minum, Listrik, dan sebagainya. Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara terhadap masyarakatnya itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁷

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67 Tahun 2003 dirumuskan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan publik, birokrat harus diarahkan untuk fokus pada pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.²⁸ mengatakan pemerintah dituntut untuk lebih fokus pada fungsi pengaturan dan pemberdayaan masyarakat,

²⁶Abdul Sabaruddin, *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik, Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 11.

²⁷Juniaso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2010), hlm. 19.

²⁸M. Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 62-63.

juga menerapkan sistem kompetisi dalam penyediaan pelayanan publik, mengutamakan apa yang diinginkan masyarakat, serta mengutamakan antisipasi terhadap permasalahan pelayanan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dimana pemerintah dituntut untuk fokus pada kepentingan masyarakat.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diatur bahwa penyelenggara berkewajiban untuk:

- a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c. Menetapkan pelaksanaan yang kompeten;
- d. Menyediakan sarana, dan prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik.

F. Metode Penelitian

1. Objek dan Subjek Penelitian

Penelitian dengan judul “Peran Notaris Dalam Pelayanan Publik Terkait Pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia” adalah merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan

atau implementasi ketentuan hukum normatif secara perilaku nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan tetapi untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dilakukan penelitian lapangan. Hal ini dilakukan karena penelitian kepustakaan untuk lengkapnya perlu didukung dengan penelitian lapangan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.²⁹

Penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto terdiri dari penelitian terhadap identifikasi (tidak tertulis), dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Jika penelitian empiris mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundangan-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundangan-undangan tersebut.

Berdasarkan judul dalam penelitian ini maka objek penelitian yang dijadikan fokus adalah Peran Notaris Dalam Pelayanan Publik Terkait Pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia. Subjek penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dan berhubungan dengan masalah penelitian ini, yaitu antara lain:

- a. Notaris Kota Yogyakarta.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 51.

- b. Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Yogyakarta.
- c. Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa.

2. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini, berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara langsung dari sumber di lapangan melalui penelitian. Data primer ini diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada subjek penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 - 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - 3). Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
 - 4). Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana lainnya yang terkait.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku teks ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, makalah-makalah seminar, dan bahan bacaan ilmiah dari internet yang terkait dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.³⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara (*Interview*) yakni tanya jawab yang dilakukan dengan seseorang untuk memperoleh informasi yang merupakan data primer dalam penelitian ini. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian ini. Pedoman wawancara (*interview guide*)³¹ merupakan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini.
- b. Penelusuran kepustakaan yakni dilakukan dengan cara menyeleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, serta menyusun data hasil penelitian secara runtut sistematis dan logis. Dengan demikian dapat terlihat

³⁰Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

³¹Sartono Kartodirdjo, *Metodologi Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 56.

hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya sehingga mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Dalam hal ini pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan yang terkait dengan Peran Notaris Dalam Pelayanan Publik Terkait Pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat dari perilaku Notaris dalam realitas, karena hukum (peraturan) selalu berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.³²

Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ialah suatu pendekatan yang dimana pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³³

³²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 43.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keduabelas (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 133.

5. Analisis Penelitian

Pengolahan data yang terkumpul dari penelitian ini kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian diolah dengan langkah-langkah tahapan pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistemasi data. Menurut Abdulkadir Muhammad, pengolahan data penelitian hukum umumnya dilakukan dengan cara:³⁴

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar serta sudah relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda khusus terhadap data yang telah terkumpul berdasarkan klasifikasi tertentu.
- c. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan dan sistematis sehingga mudah dipahami dan diinterpertasikan.
- d. Sistematis data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematik pembahasan berdasarkan urutan masalah.

Dalam penelitian ini seluruh data diperoleh dari penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisa dengan metode analisa deskriptif kualitatif. Metode analisa deskriptif kualitatif maksudnya yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari pustaka dan lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul penelitian. Dengan mendapat responden yang diperoleh

³⁴Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2002), hlm. 180.

dengan cara dan interview, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya dan dapat ditarik kesimpulan.

